

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara Indonesia tersebut dijabarkan dalam batang tubuh, yaitu dalam pasal 33 UUD 1945 yang melandasi pembangunan bidang ekonomi, yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan

keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, mengakibatkan terpuruknya ekonomi dan bahkan telah menjadi krisis multidimensi, karena merupakan kombinasi dari krisis ekonomi, finansial, politik, dan sosial sekaligus. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membawa penderitaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat bawah yang sudah tergolong miskin baik yang tinggal di desa maupun di kota.

Masalah kemiskinan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat khususnya terdapat di wilayah perkotaan. Ini dikarenakan semakin padatnya penduduk di kota dan persaingan kerja yang sangat ketat sehingga mengakibatkan penduduk kota yang berpendidikan rendah akan tersingkir dan banyak diantara mereka yang mengalami kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional, karena mencakup politik, sosial, ekonomi dan aset. Multidimensional kemiskinan muncul dalam berbagai bentuk, antara lain :

- a. Dimensi politik, ditandai dengan tidak dimilikinya wadah organisasi yang memperjuangkan aspirasi masyarakat miskin.
- b. Dimensi sosial, ditandai dengan rusaknya kualitas manusia dan etos kerja mereka.

- c. Dimensi ekonomi, ditandai dengan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- d. Dimensi aset, ditandai dengan tidak mampu dalam penyediaan modal, peralatan kerja, dsb.

Seseorang disebut miskin apabila tingkat pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan dapat disebabkan oleh tidak dikuasainya sumber – sumber ekonomi, ketiadaan akses terhadap sumber dana dan sumber daya, serta kelangkaan lapangan kerja dengan tingkat pendapatan yang memadai. Usaha untuk pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan melalui kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan penyempurnaan program-program pembangunan pedesaan, baik yang bersifat sektoral maupun regional.
- b. Peningkatan desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengambilan keputusan.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan.
- d. Dibentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, melalui pembangunan daerah dapat dibangkitkan peran serta, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam

pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah.

Sebagai tindak lanjut Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan di daerah, maka diperlukan peran serta masyarakat untuk secara aktif dalam pembangunan daerah. Adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah diwujudkan dalam suatu lembaga masyarakat lokal yang mandiri yang termasuk diantaranya di dalam upaya pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat miskin, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan nama generik untuk suatu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu organisasi masyarakat warga di tingkat kelurahan yang bertanggung jawab dalam menjamin keterlibatan semua unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif bagi pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. (P2KP).¹

BKM dipercaya sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan sebagai pemerhati terhadap kemiskinan di komunitasnya. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di kelola oleh BKM untuk kemudian

¹ *Panduan Teknis Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)*, Semarang, 2003, hal.4

disalurkan kepada semua warga miskin di kelurahan setempat melalui sistem pinjaman atau hibah.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk menulis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan judul

" TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT ARTA KAWULA DI KELURAHAN KROBOKAN SEMARANG BARAT "

B. Perumusan Masalah

Untuk memberikan arah pembahasan masalah sesuai dengan judul penelitian, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kepada masyarakat miskin ?
2. Hambatan - hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pemberian kredit ?
3. Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi kredit macet dalam pemberian kredit oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian kredit oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet dalam pemberian kredit oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai informasi untuk mengetahui prosedur pemberian kredit oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
2. Untuk memperoleh informasi mengenai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
3. Dapat memperoleh informasi mengenai cara penyelesaian kredit macet dalam pemberian kredit oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empirik yang terjadi di masyarakat.²

2. Spesifikasi Penelitian

² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.35.

Spesifikasi dalam penelitian ini ialah termasuk deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan kejelasan mengenai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan apabila terdapat masalah dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari :

1. Data Primer

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada instansi terkait.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur atau karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini ialah secara kualitatif, yaitu data yang dipilih dan disusun secara sistematis kemudian hasil analisa dilaporkan dalam bentuk skripsi

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui secara keseluruhan skripsi ini secara sepintas dibahas melalui uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Kredit
- B. Unsur – Unsur Kredit
- C. Tujuan Keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat
- D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat
- E. Tanggungjawab Badan Keswadayaan Masyarakat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat
2. Hambatan yang Dihadapi Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Pemberian Kredit

3. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pemberian Kredit oleh
Badan Keswadayaan Masyarakat

B. PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran